



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSONIL PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)  
DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya serta untuk terpeliharanya dan terawatnya dengan baik dirasa perlu menunjuk dan menetapkan personil penanggungjawab/pemakai kendaraan dinas dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penunjukan Penanggungjawab Pemakai Kendaraan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
  4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBENTUKAN PERSONIL PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan daftar nama personil Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Pelaporan Keuangan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran

dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Masa kerja personil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 12 (Dua Belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Ttd.


A M R U L L A H

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

Fauzil Hidayat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DHARMASRAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PERSONIL  
PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI  
INSTANSI (SAI) DAN PELAPORAN  
KEUANGAN PEMILU KOMISI  
PPEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN  
2025

DAFTAR NAMA PERSONIL PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)  
DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Amrullah, S.T., M.M.	Penanggungjawab
2.	Fauzil Hidayat, S.IP.	Koordinator
3.	Iwan Prasetyo, A.Md.	Ketua
4.	Ririn Iradati	Wakil Ketua
5.	Fetriyani.A	Anggota
6.	Sriyatun	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Ttd.

A M R U L L A H

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,

Fauzil Hidayat

